



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 1 Juli 1967 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 247/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 06 Nopember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ beridentitas, nama ██████████, tanggal lahir, 11 Nopember 2001, (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya bernama ██████████, tanggal lahir, 11 Mei 1995 (umur 24 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2009000-5064, tertanggal 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor B-459/KUA.21.09.06/PW.01/11/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]);
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan penjelasan yang pada pokoknya, bahwa perkawinan anak Pemohon mendesak dilaksanakan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya semakin dekat dan erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena meskipun Pemohon telah berusaha menasihati dan melarang, namun sulit untuk dicegah, Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sepakat menikahkan pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan uang panai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya, bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami tidak ada paksaan, anak Pemohon tidak bersekolah lagi, anak Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Nomor B-459/KUA.21.09.06/PW.01/11/2019 tanggal 4 Nopember 2019, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2009000-5064, tertanggal 6 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED],
umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Gantarang, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan dan sulit untuk dipisahkan, bahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] sering jalan berdua dan sering ketemuan di luar, bahkan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan [REDACTED] adalah jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan uang panaik Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. [REDACTED] **S.Pd, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer SD 66 Gantarang, bertempat kediaman di** Dusun Barue, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kemenakan **Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED] perempuan, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan dan sulit untuk dipisahkan, bahkan [REDACTED] sering jalan berdua dan sering ketemuan di luar, bahkan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan [REDACTED] [REDACTED] adalah jejak;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan uang panaik Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 11 Nopember 2001 (umur 18 tahun), dan [REDACTED] merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, P1, P2, dan kedua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 18 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya sepakat untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang lebih jauh bertentangan dengan Norma sosial dan Norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur 18 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasra binti Juma umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon istri [REDACTED] dengan calon suaminya [REDACTED] tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَذِكُوهَا الْإِيمَنِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Hadrawati, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Syahrudin, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S. Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.H.I

Ketua majelis;

ttd

HADRAWATI, S. Ag., M.H.I

Hakim anggota,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI.,M.H

Panitera pengganti;

ttd

STARAMIN, S. Ag., M.H

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	306.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan telah sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag., M.H

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PASj, Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)